FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

(Studi di DPRD Kabupaten Tulang Bawang)

Skripsi

APRIYANSYAH

NPM: 1921020030

Program Studi Hukum Tata Negara

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1444 H / 2023 M

FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi di DPRD Kabupaten Tulang Bawang)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Disusun Oleh :

APRIYANSYAH

NPM : 1921020030

Program Studi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I : Dr. H Yusuf Baihaqi, Lc., M.A
Pembimbing II : Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/ 2023 M

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/kota di Indonesia bersifat otonom yang pembentukannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Fungsi DRPD Kabupaten/kota berdasarkan Pasal 149 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, meliputi fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan. DPRD memiliki tugas dan fungsi terkait berjalannya penyelenggaraan pemerintah di daerah sebagaimana dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah. DPRD merupakan aktor yang sangat penting dalam pemerintahan, khususnya di kabupaten Tulang Bawang. karena fungsi DPRD pengawasan terhadap pemerintah daerah merupakan bentuk kinerja dari DPRD Kabupaten/kota yang sangat penting dan bermuara dengan berjalannya pemerintahan daerah terkait penyelenggaraan sistem otonomi daerah. yaitu salah satunya adalah fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Adapun tujuan dari penelitian ini agar dapat mengetahui upaya apa yang dilakukan DPRD terhadap Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Dan juga mengetahui Fungsi Pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi berdasarkan *Fiqh Siyāsah*. Apakah semua itu sudah berjalan dengan baik berdasarkan Undang-undang dan sesuai dengan pandangan *Fiqh Siyāsah*. Kemudian penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data dan sumber data melalui wawancara dan dokumentasi. Agar dapat mengetahui apakah Fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah tersebut telah berjalan secara baik di lapangan sesuai dengan Undang-undang.

Kata kunci : *Fiqh Siyāsah, Fungsi DPRD, Pemerintah Daerah.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi mahasiswa universitas islam negeri raden intan lampung mengacu pada surat keputusan bersama menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 – nomor: 0543/b/u/1987 tentang tranliterasi Arab Latin.

Penulisan transliterasi huruf Arab tersebut mengikuti pedoman sebagai berikut :

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	Es (Dengan titikdi atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين	Ditulis	Muta'aqqidīn
عدة	Ditulis	'iddah

3. Ta' Marbutah

a. Bila dimatikan tulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fiṭri

4. Vokal Pendek

ـــــــــــ	Kasrah	Ditulis	I
ـــــــــــ	Fathah	Ditulis	A
ـــــــــــ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

Fathah + alif جا هلية	Ditulis	Ā Jāhiliyyah
Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	Ā Yas'ā
Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis	Ī Karīm
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	Ū Furūd

6. **Vocal Rangkap**

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai Bainakum
Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au Qaulun

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf qamariyyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, serta menghilangkan huruf l (*el*) nya

السماء	Ditulis	as-Samā'

الشمس	Ditulis	asy-Syams

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	Żawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Apriyansyah
NPM	: 1921020030
Jurusan/Prodi	: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah)
Fakultas	: Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di DPRD Tulang Bawang)"** Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.

Bandar Lampung, Desember 2022

Penulis

APRIYANSYAH

NPM. 1921020030

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Bandar Lampung, 35131. Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi	:	**Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dprd Kabupaten Tulang Bawang)**
Nama	:	**Apriyansyah**
NPM	:	**1921020030**
Jurusan /Prodi	:	**Hukum Tata Negara**
Fakultas	:	**Syariah**

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyah dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H Yusuf Baihaqi, Lc., M.A	**Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H**
NIP. 197403072000121002	**NIP. 19751230200312002**

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Bandar Lampung, 35131. Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Perspektif Fiqh Siyasah"** disusun oleh **Apriyansyah** NPM **1921020030** Program Studi **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah)** Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada hari Senin, 06 Februari 2023.

TIM MUNAQASYAH

Ketua : Drs. Henry Iwansyah, M.A (.....)

Sekretaris : Pramudya Wisesha, M.H (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H (.....)

Penguji II : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A (.....)

Penguji III : Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hj. Khoiriah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَٰتِكُمۡ

وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٢٧

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui."*

(Q.S. al-Anfāl'[8] : 27)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada :

1. Orang tua ku, bapak Apriwanto dan ibu Subaidah atas segala pengorbanan, perhatian, kasih sayang, nasihat, serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkah dalam menggapai cita-cita dan harapan.
2. Saudara-saudara dan kerabat dekat yang telah memberikan kasih sayang, pengertian dan kecerian disaat penulis mulai kehilangan semangat dan ketika bosan dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Almamater Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik, mengajarkan serta mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengakap penulis adalah Apriyansyah, lahir di Menggala, kelurahan Menggala Tengah, kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. lahir pada tanggal 07 April 2000. Penulis adalah anak Pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan bapak Apriwanto dan ibu Subaidah dengan riwayat pendidikan sebagai berikut:

1. Taman Kanak-kanak (RA Islamiyyah) di Menggala Kecamatan Menggala, kabupaten Tulang Bawang (2005-2006)
2. SD N 1 Menggala, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang (2006-2012)
3. MTS PSA Istiqomah Islamiyah Pondok Modern Al-furqon, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat (2012-2015)
4. MA PSA Istiqomah Islamiyah Pondok Modern Al-furqon, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat (2015-2019)
5. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan formal di UIN Raden Intan Lampung tepatnya di fakultas Syari'ah dengan prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)

Selama menjadi mahasiswa penulis juga aktif di Organisasi Extra maupun Intra, di UIN Raden Intan Lampung pernah menjadi Ketua Organisasi Alumni Pondok Modern Al-furqon konsulat Bandar Lampung (2021-2022), menjadi Ketua Bidang keagamaan selama 2 Periode di Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (2019-2020), menjadi bagian dari UKM Permata Sholawat (2019).

Bandar Lampung, 15 Oktober 2022
Yang membuat

APRIYANSYAH
NPM.1921020030.1921020030

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis hanturkan atas kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan hidayah serta inayah, ilmu pengetahuan, dan petunjuk-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beserta salam tidak lupa senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana pada program Strata Satu (S1) jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang berjudul "Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi Perspektif Fiqh Siyasah" (Studi di DPRD Tulang Bawang). Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan, semata-mata karena keterbatasan kemampuan pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat.

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas untuk peneliti menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Eva Rodiah Nur., M.H. selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Bapak Frenky M.S.i selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara dan beserta jajarannya yang telah memberikan petunjuk dan arahan serta izin kepada penulis selama penelitian berlangsung.
4. Bapak Dr. H. Yusuf Baihaqi Lc.M.A selaku pembimbing I dan bapak Dr. Eko Hidayat S.Sos., M.H. selaku pembimbing II, penulis ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu,

serta perhatian, bimbingan, nasehat dan ilmunya, untuk mengarahkan dan memotivasi penulis.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Tata Negara.
6. Bapak Sopi'I selaku Ketua DPRD Tulang Bawang beserta anggota dan perangkat Sekertariat DPRD Tulang Bawang, saya mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk melakukan penelitian di kantor DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
7. Anggota DPRD Tulang Bawang yang sudah bersedia membantu dalam informasi yang penulis butuhkan, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
8. Kemudian untuk teman-teman dan para sahabat dan orang yang dekat bersamaku ysng selalu memberikan bantuan baik itu materi dan pengetahuan terkait dengan pengerjaan skripsi ini penulis ucapkan terima kasih.

Akhirnya dengan iringan terima kasih penulis memanjatkan do'a kehadirat Allah SWT, semoga jeri payah dan amal bapak, ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Bandar Lampung, 15 Oktober 2022
Yang membuat

APRIYANSYAH
NPM.1921020030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **iii**
PERNYATAAN ..... **ix**
PERSETUJUAN ..... **x**
PENGESAHAN ..... **xi**
MOTTO ..... **xii**
PERSEMBAHAN ..... **xiii**
RIWAYAT HIDUP ..... **xiv**
KATA PENGANTAR ..... **xv**
DAFTAR ISI ..... **xvii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xix**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xx**

BAB I PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul 1
B. Latar Belakang Masalah 3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 7
D. Rumusan Masalah 8
E. Tujuan Penelitian 8
F. Manfaat Penelitian 8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 9
H. Metode Penelitian 11
I. Sistematika Penulisan 16

BAB II LANDASAN TEORI
A. Fiqh Siyāsah 19
1. Pengertian Fiqh Siyāsah 19
2. Ruang Lingkup Kajian Fiqh Siyāsah 21
3. Pendekatan Kajian Fiqh Siyāsah Dustūriyyah dan Siyāsah Tanfīżiyyah 23
B. Pemerintah Daerah 27
1. Pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance) . 27

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN
A. Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 37

1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah..... 37
2. Visi-Misi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tulang Bawang..... 38
3. Letak Geografis Dewan Perwakilan Rakyat Daera Tulang Bawang..... 39

B. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah..... 40
1. Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah 40
2. Struktur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tulang Bawang..... 49

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Upaya yang dilakukan DPRD terhadap Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi 55
B. Pandangan Fiqh Siyāsah terhadap Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi 59

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 65
B. Rekomendasi 67

DAFTAR RUJUKAN..... 73
LAMPIRAN..... 77

DAFTAR GAMBAR

1. Wawancara Bersama Informan di DPRD Tulang Bawang 77

DAFTAR LAMPIRAN

1. Foto Wawancara Bersama Informan di DPRD Tulang Bawang
2. Lampiran Surat Izin Pra-Riset dari DPRD Tulang Bawang
3. Lampiran Surat izin Riset dari Pemerintahan Tulang Bawang
4. Lampiran Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5. Surat keterangan bebas plasiasi
6. Turnitin

BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal dalam penulisan penelitian guna memperoleh dan untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan skripsi, di bawah ini penulis akan mendefinisikan kata-kata yang terdapat dalam skripsi ini dengan judul: FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH* Oleh karena itu diberikan penjelasan istilah-istilah sebagai berikut :

1. Fungsi

   Fungsi adalah gambaran peran yang ideal sebagai patokan dalam mengerjakan sesuatu sesuai tatanan tertentu.

2. Pengawasan

   Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

3. DPRD

   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia.

4. Pemerintah Daerah

   Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Mewujudkan

   Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia (MTBI), sinonim kata mewujudkan adalah melahirkan, melaksanakan, memanifestasikan, membuat, memperhatikan. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain.

6. Pemerintahan

   Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara.

7. Bersih

   Bersih berarti terbebasnya manusia atau suatu barang dari kotoran.

8. Bebas

   Bebas adalah lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya sehingga dapat bergerak.

9. Korupsi

   Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.[1]

10. Fiqh *Siyāsah*

    Fiqh Siyāsah adalah salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran Islam.[2]

---

[1] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994),527.

[2]Nurcholis Majid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 4.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota di Indonesia bersifat otonom yang pembentukannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Pada daerah-daerah dan kota yang bersifat otonom tersebut diadakan badan-badan perwakilan rakyat daerah seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD).[3]

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 149 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, meliputi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan.

Fungsi pengawasan secara jelas dalam ketentuan Pasal 153 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa: Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

1. Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota
2. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota
3. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dasar hukum Undang-

[3] Sarundjang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah* (Jakarta: Sinar Harapan, 2002), 28.

Undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Undang-undang ini diatur tentang dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya meningkatkan kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Akan tetapi pada kenyataannya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah justru lebih fokus terhadap pelaksanaan politik saja dan lebih mementingkan kepentingan pribadi mereka sendiri di bandingkan dengan Tugas mereka sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang tersebut.[4] Yang mana seharusnya para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten itu lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah agar hal-hal yang terkait dengan administrasi negara khususnya di Pemerintah Daerah itu dapat digunakan atau direalisasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan APBD kabupaten, sehingga Pemerintahan di daerah tersebut dapat berjalan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat terhindar dari Hal-hal buruk seperti tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.[5]

Ada pun materi *Siyāsah Dustūriyyah dan Siyāsah Tanfīżiyyah* dikatakan sebagai bagian dari *Fiqh Siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara dan pelaksanaannya. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai dasar yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan pembagian kekuasaan.[6] Hal ini tidak terlepas dari dua pokok yaitu, ayat al-Qur'an dan Hadist, kemudian ada juga *Maqāṣid Syarī'ah*, dan ajaran Agama Islam dalam mengatur kehidupan masyarakat.

---

[4] Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.

[5] Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2006), 51.

[6] Nurcholis Majid, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 15.

Sebagaimana dalam al-Qur'ān, Allah SWT juga telah berfirman, yakni (Q.S. al-Baqarah [2]:188).[7]

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

١٨٨

Artinya: *"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."*

Sehubungan dengan posisi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kuat karena berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan. Upaya penguatan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat diwujudkan dengan melakukan penataan regulasi terkait dengan pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bagian dari pemerintahan di daerah yang memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah.8Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna, sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.9Karena konstitusi negara

[7]Departemen Agama RI, *Al Qur'an Tajwid Dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2009), 29.

[8]Aminuddin, "Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik," *Jurnal Katalogis*, Volume 3 Nomor 12 (Desember 2015): 140, https://media.neliti.com/media/publications/146331-ID-fungsi-pengawasan-dprd-dalam-mewujudkan.pdf.

[9]Soewarno Handayaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen* (Jakarta: Gunung Agung, 2009), 143.

modern membentuk organ-organ legislatif yang harus diterapkan oleh pengadilan atau organ pemerintah.10

Dua tersangka korupsi di Dinas Pendidikan (Disdik) Tulang Bawang tahun anggaran 2019 menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Tanjung karang. Mereka adalah Eks Kepala Kadisdik Nasaruddin dan pengurus koperasi Bergerak Melayani Warga (BMW) Guntur Abdul Nasser yang merupakan pegawai di Dinas Pendidikan Tulang Bawang. Nasaruddin merugikan Negara dalam korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2019 senilai Rp3,67 miliar. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ardhi Herliansyah menjelaskan, berdasarkan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) pada tahun anggaran 2019, Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang mendapatkan DAK yang bersumber dari APBD sebesar Rp36.193.430.000, untuk dibagikan ke sebanyak 142 sekolah.11 Ada pun rinciannya adalah SD Negeri sebanyak 75 sekolah dengan nilai Rp21.943.909.000, SD Swasta (11) senilai Rp1.585.000.000, SMP Negeri (41) sebesar Rp9.724.021.000, SMP Swasta (11) sebesar Rp.1.567.500.000,- dan sanggar kegiatan belajar atau TK untuk empat sekolah dengan nilai sebesar Rp1.373.000.000. Pada juli 2019, Nasaruddin selaku Kepala Dinas mengundang Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) untuk membentuk koperasi BMW. Dalam pertemuan itu, Nasarudin menyampaikan setiap Kepala Sekolah yang menerima DAK Fisik Pendidikan Tahun Anggaran 2019 akan ditarik pungutan.

Dari penjabaran di atas penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi perspektif Fiqh Siyāsah, dan apa saja upaya yang dilakukan Dewan Perwakilan

---

[10] Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni* (Bandung: Penerbit Nusamedia & Nuansa, 2007), 247.

[11] Asrul Septian Malik, "Kronologio Korupsi Eks Kadisdik Tulang Bawang Dengan Kerugian Negara Rp 3,6 Miliar," LAMPOST.CO, 2021, Lampost.co/https://m.lampost.co/berita-kronologi-korupsi-eks-kadisdik-tulangbawang-dengankerugian-negara-rp3-6-miliar.html.

Rakyat Daerah terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi di Kabupaten Tulang Bawang.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mencoba meneliti dan menelusuri dengan judul "Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi Perspektif *Fiqh Siyāsah* (Studi di DPRD Kabupaten Tulang Bawang)

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

   Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka ruang lingkup pembahasan dan kajiannya difokuskan pada Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi perspektif *Fiqh Siyāsyah* (Studi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang).

   a. Pandangan *Fiqh Siyāsah* tentang Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi di kabupaten Tulang Bawang ini tidak sesuai dengan sebagaimana fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dalam *Fiqh Siyāsah.*

   b. Implementasi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah dalam pasal 149 ayat 1 huruf c yaitu tentang pengawasan, hal ini tidak berjalan secara Optimal sesuai dengan apa yang ada di dalam undang-undang.

2. Sub Fokus Penelitian

   Agar penelitian terarah dan tidak terjadi kesalahpahaman, maka penulis perlu adanya pembahasan masalah yang di teliti. Fokus terkait permasalahan yang muncul, maka penulis membatasinya yaitu :

a. Pandangan *Fiqh Siyāsah* tentang Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi di kabupaten Tulang Bawang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada dua masalah yang diteliti Dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa saja upaya yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi di Kabupaten Tulang Bawang?
2. Bagaimana pandangan *Fiqh Siyāsah* terhadap Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi?

E. Tujuan penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai berdasarkan pada rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi di Kabupaten Tulang Bawang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan *Fiqh Siyāsah* terhadap Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi.

F. Manfaat penelitian

1. Secara Teoretis
   a. Dapat memberikan pemikiran kepada masyarakat terkait Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan Bebas dari korupsidi Kabupaten Tulang Bawang,

b. Dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian-penelitian Berikutnya yang mempunyai tema yang sama dengan yang penulis Teliti.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

1) Dapat berguna sebagai ilmu pengetahuan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang mengenai Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi.

2) Bagi masyarakat dapat mengetahui upaya yang dilakukan Dewan Perakilan Rakyat Daerah Dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi.

b. Bagi UIN Raden Intan Lampung

Sebagai transkip laporan penelitian dan diharapkan dapat memberikan kontribusi baru untuk mahasiswa dan bermanfaat serta menambah ilmu pengetahuan dan pemberdayaan perpustakaan UIN Raden Intan Lampung khususnya fakultas syari'ah di jurusan Hukum Tata Negara.

G. Kajian penelitian terdahulu yang relevan

Adanya peran Dalam negara demokrasi, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau lembaga legislatif adalah merupakan suatu keharusan.[12]Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan memberikan perlindungan yang cukup efektif terhadap

[12]Sadu Wasistono dan Ondo Riyani, *Etika Hubungan Legislatif Eksekutif Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah* (Bandung: Fokus Media, 2003), 93.

Eksekutif dalam penyempurnaan memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk menghindari berbagai kesalahan administratif dalam tata laksana birokrasi pemerintahan daerah tanpa mereka sadari dapat bermuara pada dugaan tindak pidana korupsi bagi pejabat publik yang menangani urusan publik tersebut.

Dalam hal ini peneliti mengambil Kajian dari Jurnal dan Skripsi yang telah melakukan penelitian yang Sama sebagai penelitian terdahulu yang relevan:

1. Jurnal

   Sumber Jurnal yang di ambil yaitu dari Aminuddin Mahasiswa program studi ilmu hukum Universitas Taduloka Tahun 2015. "Tentang Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik". Kehadiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam sebuah negara demokrasi bukanlah untuk mengurangi kewenangan dari pada eksekutif tetapi harus dipandang sebagai upaya untuk lebih terjaminnya kepentingan rakyat dalam seluruh kebijakan pemerintah daerah. Dalam perkembangan fungsi Dawan Perwakilan Rakyat Daerah di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan dinamika ketatanegaraan. Sebab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukanlah lembaga teknis yang menjalankan peraturan, melainkan melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah, anggaran dan kebijakan pemerintah daerah.[13]

   Persamaan dengan penelitian yang akan dibuat oleh penulis adalah sama, membahas mengenai Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian perbedaan peneliti mengambil tentang Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

[13]Aminuddin, "Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik," 27.

terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi Perspektif *Fiqh Siyāsah.*

2. Skripsi

Kemudian Sumber Skripsi dari Kartika Miftahurrohmah Universitas Sumatera Utara, Tahun 2017 "Tentang Tugas dan fungsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengawasan pelaksanaan peraturan daerah kota Medan". Tugas dan fungsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat yang mewadahi dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, serta memperjuangkan tuntutan dan kepentingan masyarakat di daerah sehingga pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 27 tahun 2009 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.[14]

Persamaan dengan penelitian yang akan dibuat oleh penulis adalah sama, membahas mengenai "Tugas dan fungsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengawasan pelaksanaan peraturan daerah kota Medan". Kemudian perbedaan peneliti mengambil tentang Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi Perspektif *Fiqh Siyāsah.*

H. Metode penelitian

Metode Penelitian adalah usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha yang mana dilakukan dengan menggunakan metode

[14]Kartika Miftahurrohmah, "Tugas Dan Fungsi Anggota DPRD Dalam Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan" (Skripsi, Universitas Sumatra Utara, 2017),190.

ilmiah,[15] Metode penelitian juga merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan. Metode penelitian deskriptif ini dilakukan di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung dengan pangkalan penelitian di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Yang terkait dengan masalah Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah. Untuk menghindari dan memahami suatu permasalahan agar hasil penelitian yang dilaksanakan dapat mencapai hasil yang sesuai dengan poksi dan mendapatkan hasil yang maksimal tentunya metode penelitian ini sangat di butuhkan guna mencapai apa saja yang perlu kita laksanakan sesuai dengan tujuan.

1. Jenis dan sifat penelitian
   a. Jenis penelitian

      Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah Jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian lapangan atau pada responden.[16]

      Artinya suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis, teratur dan mendalam dengan mengangkat data atau fakta-fakta yang ada di lapangan *khususnya* di Kabupaten Tulang Bawang.

   b. Sifat penelitian

      Adapun penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan cara menganalisis data dan diteliti dengan mendapatkan data-data tersebut sehingga dapat memperoleh intisari sesuai dengan apa yang terjadi dan nantinya akan di peroleh kesimpulan sesuai dengan hasil yang diteliti, yang berkaitan dengan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pemerintah Daerah Dalam

[15] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1983), 190.

[16] Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden, 2015), 15.

Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi Perspektif *Fiqh Siyāsah* (Studi di DPRD Kabupaten Tulang Bawang). Dapat dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat Deskripstif Analisis, proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh suatu yang dimaksud. Penelitian Deskriptif Analisis yaitu mempelajari kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi termasuk tentang hubungan dan Fenomena.[17]

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu Sumber data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber yang Pertama, baik dari individu atau perseorangan.[18]Dalam penelitian ini Yang menjadi sumber data primer adalah informasi yang didapat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

b. Sumber Data Sekunder

Pada data sekunder ini peneliti mengambil dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

3. Informan

Hendrarso dalam Suyanto menjelaskan bahwa subjek penelitian akan menjadi informan yang akan

[17]*Ibid*, 16.

[18]Sugiarto, *Metodology Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017), 178.

memberikan berbagai macam informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan ini meliputi dua macam, yaitu informan kunci (*subjek* penelitian), dan informan tambahan. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui, memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian serta terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Sedangkan informan tambahan adalah mereka yang memberikan informasi walaupun tidak secara langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.[19]

Pada penelitian ini Penentuan informan yang menjadi sumber data dilakukan dengan cara *random sampling* yang dipilih dengan cara acak atau tidak menentu, maka dapat diambil informan berjumlah 11 orang dari Ketua sampai dengan Komisi-komisi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Informan ini digunakan sebagai penunjang dalam memberikan penambahan informasi pada penelitian.

4. Metode pengumpulan data
    a. Wawancara

        Wawancara digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan memberikan pertanyaan kepada narasumber atau responden mengenai guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara dilakukan dengan objek yang diteliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan metode tanya jawab, pada penelitian ini wawancara ditujukan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

[19]Suyanto Bagong, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 171.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, fotodan Undang-undang atau peraturan yang berlaku yang diperoleh baik dari perpustakaan maupun media *Online*.[20]

5. Metode pengolahan data

Metode ini dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasi dengan cara menggolongkan, menyusun menurut aturan. Dalam menimbang dan menyaring data, penulis benar dengan masalah yang diteliti, sementara penulis mengatur dan benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan tertentu.[21]

Melalui pengolahan data-data yang telat dikumpulkan oleh penulis, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*Editing)*

   Pemeriksaan data adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.

2. Kesimpulan (*Concluding)*

   Kesimpulan yaitu langkah yang terakhir untuk proses pengelolahan data. Kesimpulan ini yang menjadi sebuah data terkait objek penelitian.

6. Analisis Data

Setelah keseluruhan dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data agar dapat

---

[20] Atwar Bajari, *Metodelogi Penelitian Komunikasi* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015), 106.

[21] Mo Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data menggunakan metode berpikir deduktif yang berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang konkret. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif komperatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan yang diteliti secara objektif. Analisis komperatif yaitu suatu metode yang membandingkan dua atau lebih tokoh atau aliran, yang menelaah kesamaan atau perbedaan.[22] Dengan cara membandingkan dalam dua sistem hukum yang berbeda mengenai permasalahan yang sama, dengan tujuan menemukan persamaan dan perbedaan dalam kedua hukum tersebut.

I. Sistematika Penulisan

Agar penulis dapat memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlukan penyusunan penelitian dengan sedemikian rupa sehingga mendapatkan hasil yang baik, sesuai dan mudah untuk dipahami, penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB pertama, merupakan bagian pendahuluan yang di dalamnya berisi mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB kedua, pada bagian ini memuat penjabaran mengenai Landasan Teori, Undang-undang dan buku-buku serta jurnal yang relevan dengan judul yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini yaitu tentang Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pemerintah

[22] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 135.

Daerah dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi Perspektif *Fiqh Siyāsah*.

BAB ketiga, merupakan bagian yang memuat penjabaran mengenai deskripsi objek penelitian yang di dalamnya berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan penyajian fakta dan data penelitian.

BAB keempat, merupakan analisis penelitian yang meliputi analisis data penelitian dan temuan penelitian tentang Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah terhadap Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi .

BAB kelima, merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran mengenai pembahasan dalam judul ini.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. FIQH SIYĀSAH

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan,* menurut istilah adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci (*tafṣīli*). Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa *Fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama' (*mujtahidīn*) untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* disebut juga dengan hukum Islam, karena *Fiqh* bersifat *ijtihādiyyah*, pemahaman hukum *syara'* tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi kondisi manusia itu sendiri.

Fiqh secara bahasa pengertiannya adalah "paham yang mendalam". Imam al-Tirmidzi, dikutip Amir Syarifuddin, menyebut "*Fiqh* tentang sesuatu" berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.[23]*Fiqh* mencangkup berbagai aspek-aspek kehidupan manusia. Disamping mencangkup membahas tentang hubungan antara manusia dengan tuhannya, *Fiqh* juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas. Kemudian pengertian *Siyāsah* diartikan sebagai dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syari'at. Abdurrahman Taj yang merumuskan *Siyāsah Syar'iyyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasikan permasalahan umat sesuai dengan jiwa semangat syari'at dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun

[23]Amir Syarifudin, *Pembaruan Dalam Islam* (Ma'luf: Al-Munjid, 591 H), 15.

pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh al-Qur'an maupun al-Sunnah.[24]

Adapun dasar hukum *Siyāsah Dustūriyyah* yaitu salah satunya al-Qur'an. Merupakan sumber pokok aturan Agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum, al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Islam sebagai ajaran yang dibawa oleh para nabi-nabi, tidaklah bisa dipisahkan dari keterkaitan dengan kekuatan yang berkuasa di era para nabi-nabi tersebut,[25] karena al-Qur'an di yakini berasal dari Allah dan ayat-ayatnya di anggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur di dalam Islam.[26]

Kata *Siyāsah* yang berasal dari kata *Sāsa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *Siyāsah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politisi untuk mencangkup sesuatu. *Fiqh Siyāsah* adalah salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran Islam.[27]

Berdasarkan hakikat *Siyāsah Syar'iyyah* ini dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok *Siyāsah* adalah wahyu al-Qur'an dan al-Sunnah. Kedua sumber inilah yang yang menjadi acuan bagi para pemegang kekuasaan pemerintahan untuk menciptakan peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara. Namun

---

[24]Abd al-Rahman Taj, *Al-Siyasah Al-Syar'iyyah Wa Al-Fiqh Al-Islami* (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993), 10.

[25]Yusuf Baihaqi, "Dimensi Politik Dalam Kisah Al-Qur'an," *Jurnal Studia Quranika*, Volume 3 Nomor 2 (Januari 2019): 92, https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/quranika/articel/view/2593.

[26]Ridwan HR, "Fiqh Politik Gagasan : Harapan Dan Kenyataan" (Universitas Islam Indonesia, 2007), 274.

[27] Majid, *Fiqh Siyasah*, 3.

karena kedua sumber tersebut sangat terbatas, sedangkan perkembagan kemasyarakatan selalu dinamis, maka sumber atau acuan untuk menciptakan perundang-undangan juga terdapat pada manusia dan lingkungannya sendiri. Sumber-sumber ini dapat berupa pendapat para ahli, yurisprudensi, adat istiadat masyarakat yang bersangkutan, pengalaman dan warisan budaya.[28]

2. Ruang lingkup *kajian Fiqh Siyāsah*

Terjadinya perbedaan pendapat dikalangan ulama' dalam menentukan ruang lingkup kajian *Fiqh Siyāsah*. Di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama' yang membagi ruang lingkup kajian *Fiqh Siyāsah* menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.[29] Menurut Imam al-Mawardi, didalam kitabnya yang berjudul *al-Aḥkam al-Sulṭaniyyah* lingkup kajian *Fiqh Siyāsah* mencangkup kebijksanaan pemerintah tentang *siyāsah dustūriyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyāsah māliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyāsah qaḍā'iyyah* (peradilan), *siyāsah ḥarbiyyah* (hukum perang) dan *siyāsah idāriyyah* (administrasi negara).

Berbeda dengan para pemikir yang lainnya, salah satu ulama' terkemuka di indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy kemudian membagi ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* menjadi delapan bidang yaitu;

a. *Siyāsah Dustūriyyah Syar'iyyah* (politik pembuatan perundang-undangan)
b. *Siyāsah Tasyrī'iyyah (politik hukum)*
c. *Siyāsah Qaḍā'iyyah Syar'iyyah (politik peradilan)*
d. *Siyāsah Māliyyah Syar'iyyah (politik ekoomi dan moneter)*

---

[28]Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah Dan UUD 1945* (Jakarta: UII Press, 1995), 11.

[29]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 14.

e. *Siyāsah Idāriyyah Syar'iyyah (politik administrasi negara)*
f. *Siyāsah Dauliyyah / Siyāsah Khārijiyyah Syar'iyyah (politik hubungan internasional)*
g. *Siyāsah Tanfīżiyyah Syar'iyyah (politik pelaksanaan perundang-undangan)*
h. *Siyāsa*h Ḥarbiyyah *Syar'iyyah* (politik peperangan).

Berdasaran perbedaan pendapat di atas, pembagian *Fiqh Siyāsah* dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama, politik perundang-undangan (*Siyāsah Dustūriyyah*). Bagian ini meliputi tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qaḍā'iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idāriyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. *Kedua*, politik luar negeri (*Siyāsah Dauliyyah /Siyāsah Khārijiyyah*). Bagian ini mencangkup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan non-muslim yang berbeda kebangsaan (*Siyāsah al- Dauli al-Khaṣ*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dan negara non-muslim (*Siyāsah al-Dauli al-Amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional, hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang-piutang yang dilakukan warga negara muslim dengan warga negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan negara islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksaan negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkannya berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata. *Ketiga*, politik keuangan dan moneter (*Siyāsah Māliyyah*), antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara,

perdagangan internasional, kepentingan/ hak-hak publik, dan perbankan.

3. Pendekatan kajian *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah* dan *Siyāsah Tanfīẓiyyah*

Seperti dijelaskan sebelumnya, objek kajian *Fiqh Siyāsah* adalah tentang hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Hubungan ini meliputi masalah-masalah kebijaksanaan perundang-undangan, hubungan luar negeri dalam masa damai dan masa perang serta kebijaksanaan keuangan dan moneter. Sebagai suatu cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri, kajian *Fiqh Siyāsah* tentu memiliki metodologi dan pendekatan ilmiah. Dengan metode-metodenya, kita dapat menilai pemikiran-pemikiran dan praktik kenegaraan yang pernah berkembang sepanjang sejarah Islam. Disamping itu metode dan pendekatan ini juga akan menjadi acuan serta kerangka untuk merumuskan keputusan-keputusan politik masa kini, sehinga bisa mengantisipasi setiap permasalahan yang berkembang di dunia Islam.[30]

a. ***Siyāsah Dustūriyyah***

Adapun kajian yang akan digunakan dalam penelitian ini mengambil dengan kajian *Siyāsah Dustūriyyah*, kata "*dusturi*" berasal dari bahasa persia, semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas baik dalam bidang politik maupun Agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (Pemuka Agama) *Zoroaster* (*majūsi*), setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab, kata dustu berkembang pengertiannya menjadi asas dasar pembinaan. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara

[30]Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 5.

sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis dan tertulis.[31]

Siyāsah Dustūriyyah adalah bagian *Fiqh Siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hak ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan lahirnya sejarah perundang-undangan dalam suatu negara), legalisasi (bagaimana cara perumusan perundang-undangan), lembaga demokrasi dan *syūrā* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.[32]

b. ***Siyāsah Tanfīẓiyyah***

Siyāsah Tanfīẓiyyah dalam perspektif Islam tidak terlepas dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi serta praktik yang dikembangkan oleh para pemimpin serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *Siyāsah Tanfīẓiyyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama di zaman Nabi SAW. *Siyāsah Tanfīẓiyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan perundang-undangan.

Oleh karena itu salah satu kajian yang menurut *Fiqh Siyāsah* termasuk kedalam konsep kajiannya yaitu tentang fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mana bertugas dalam melaksanakan fungsi dan tugas mereka sebagai anggota Dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka maka secara spesifikasi kajian *Fiqh Siyāsah* mengenai tentang *Siyāsah Tanfīẓiyyah* dan *Siyāsah*

[31]Agustina Nurhayati, *Fiqh Siyasah* (Lampung: Seleksi Penerbit Syari'ah, 2014), 174.

[32]Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 5.

Dustūriyyah yang mencangkup tentang Undang-undang akan tetapi secara umum dapat mencangkup juga terkait peran dan Fungsi dari pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan itu sesuai dengan ajaran agama Islam, setiap pemimpin atau penyelenggara negara harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah meraka emban didalam suatu lembaga ataupun sub bagian yang ada di pemerintahan baik itu tugas-tugas dalam penyelenggaraan daerah/kabupaten.

Karena pada dasarnya segala sesuatu yang telah diamanahkan dalam suatu perjanjian atau kontrak kerja akan ada laporan pertanggungjawaban atas kinerja dari pada setiap orang yang bertugas dan bekerja, baik itu didalam hukum positif dan hukum Islam yaitu sebagaimana yang dimaksud didalam *Fiqh Siyāsah* yang menilai bahwa setiap pertanggungjawaban tersebut akan diperhitungkan dan menjadi sebuah penilaian untuk kedepannya agara dapat lebih baik lagi. Kemudian dapat disimpulkan bahwa *Siyāsah dustūriyyah*[33] adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga di jadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. *Siyāsah Tanfīżiyyah* juga merupakan suatu pelaksanaan terhadap kinerja dan aktivitas Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum Syari'at yang telah dijelaskan oleh al-Qur'an dan Sunnah.

[33] *Ibid*, 6.

Sebagaimana dalam (Q.S. at-Taubah [9]:105).[34]

وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ
وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ
وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ١٠٥

" Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepda (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. "

Dari ayat diatas dapat kita ambil benang merah bahwa Islam sangat menjunjung tinggi yang namanya pekerjaan, karena pada hakikatnya segala apa yang kita perbuat nantinya akan kita pertanggungjawabkan dihadapan Allah kelak di Akhirat. Dengan ayat ini menjelaskan bahwa jika kita diberikan tugas dan wewenang maka gunakanlah dengan semaksimal mungkin dan kerjakanlah dengan ikhlas, karena pada dasarnya kita akan menjadi baik jika melakukan perbuatan yang baik dan begitu sebaliknya. Sebagaimana yang dibahas yaitu terkait Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pemerintah daerah agar dapat menjadikan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi.

[34]RI, *Al Qur'an Tajwid Dan Terjemah*, 203.

B. *Pemerintah* Daerah

1. Pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance*)

Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik, Indonesia Menganut sistem otonomi daerah, yang mana daerah otonom berhak mengatur dan Mengurus sendiri urusan rumah tangganya. Salah satu perubahan mendasar dalam dinamika sistem ketatanegaraan adalah diakuinya pemerintah daerah sebagai daerah otonom dalam mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan.[35]Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut Prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[36]

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[37] Penyelenggaraan Negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para pemyelenggara negara dan pemimpin pemerintahan. sering kali kita dengar bahwa setiap pemerintahan yang ada di Indonesia itu tidak

---

[35]Panggih F Paramadina M. Yasin al Arif, "Konstitutionalitas Perda Syari'ah Di Indonesia Dalam Kajian Otonomi Daerah," *Jurnal As-Siyasi*, Volume 1 Nomor 1 (Juli 2021): 50, https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi.

[36]Mirza Muhammad, "Model Partisipasi Masyarakat Kabupaten Jepara Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Studi Kasus Tentang Pembentukan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Jepara" (Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2016), 24.

[37]Muhammad Syuaib, "Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bone Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2019 Tentang MD3" (Skripsi, Institut Agama Islam Negri Bone, 2020), 1.

sedikit yang bertanggung jawab atas kesalahan dan ketidakpatuhan terhadap peran dan fungsi pemerintah yang mana seharusnya mereka itu bekerja sesuai dengan apa yang telah ditetapkan didalam Undang-undang, agar pemerintahan itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang telah di inginkan oleh masyarakat, sehingga pemerintahan dapat bersih dan bebas dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Tindak pidana ini tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara melaikan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga kroni, dan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara.

Good Governance menjadi salah satu tema sentral dalam berbagai pembahasan kebijakan pemerintahan dimassa reformasi. Yang mana sistem ini mengatur bagaimana cara pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN, dengan menggunakan asas-asas yang berlaku terkait dengan kinerja para pejabat pemerintahan sehingga penyelenggaraan kinerja dari para pejabat negara berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan. Dengan begitu sistem pemerintahan akan terjauhkan dari tindakan-tindakan yang sangat merugikan negara dan bangsa terkait dengan kinerja dari para pemerintah yang kurang baik dalam melaksanakan sistem pemerintahan.[38]

Pemerintahan juga merupakan penggerak didalam sebuah pemerintahan, dengan bagitu jika sistem pemerintahan itu akan terlihat baik dan berjalan sesuai dengan asas-asas Good Governance maka pemerintahan juga harus melaksanakan itu semua secara benar-benar, sehingga benar-benar berjalan sebagaimana mestinya pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN. Dan pastinya sistem yang ada didalam pemerintahan itu akan terlihat secara baik dan

[38] Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokrasi* (Jakarta: PT Buana Ilmu Populer, 2008), 78.

berwiba mulai dari aspek ruang lingkup disuatu pemerintahan itu sendiri, karena pemerintahan yang baik dan bersih itu tergolong dengan hal-hal yang tidak berliput dengan KKN disuatu pemerintahan baik itu pusat maupun daerah.

Sebagai rasa bentuk dalam melakukan sebuah kepemimpinan dalam sebuah negara maka perlu yang dinamakan asas-asas, sebagaimana yang ada di dalam Undang-undang terkait dengan pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN. Oleh karena itu harus adanya asas-asas tersebut dapat terlaksana didalam sebuah pemerintahan itu, jika segala bentuk peraturan itu tidak dijalankan, maka mulailah timbul yang namanya kesalahan-kesalahan baik dalam melaksanakan penyelenggaraan dan juga pelaksanaan peraturan perundang-undangan itu tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Kerena pada dasarnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN itu akan jauh lebih baik dan berjalan sesuai dengan kinerja dan ketetapan yang telah ada di dalam peraturan perundang-undangan, maka suatu pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN itu akan lebih maju dilihat dari sektor pemerintahannya dan juga dalam penyelenggaran baik itu Otonominya dan juga APBD akan terlaksana sesuai dengan apa yang telah di tetapkan dan direncanakan sebelumnya.

Dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sesuai tuntutan reformasi diperlukan kesamaan visi, persepsi, dan misi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang mengehndaki terwujudnya penyelenggara negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efesien bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu tuntutan untuk mewujudkan Good Governance muncul seiring dengan kritik terhadap birokrasi pemerintahan yang berkembang tak terkendali dan memasuki semua wilayah kehidupan masyarakat sehingga terjadinya masyarakat

Hiperregulasi. Yang mana ini merupakan dampak yang sangat berpengaruh terhadap sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.39

Sebagaimana diamanatkan oeleh ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Pgenyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, kolusi dan Nepotisme. Undang-undang ini memuat tentang ketentuan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan penegak hukum terhadap tindak pidan Korupsi, Kolisi dan Nepotisme yang khusus ditujukan kepada para penyelenggara negara dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan pemyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sasaran pokok Undang-undang ini adalah para penyelenggara negara yang meliputi Pejabat Negara dan atau pejabat lainnya yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan peneyelenggaraan negara sesuia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, dalam Undang-undang ini ditetapkann asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi asas hukum, asas ketebukaan, asas prorporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Pengaturan tentang peran serta masyarakat dalam Undang-undang ini dimaksud untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkan peneyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Dengan hak dan kewajiban yang dimiliki, masyarakat dihapkan dapat lebih bergairah melaksanakan kontrol sosial secara optimal terhadap penyelenggaraan negara, dengan tetep mentaati rambu-rambu hukum yang berlaku. Agar Undang-undang ini dapat tercapai sasaran secara efektif maka diatur pembentukan Komisi Pemeriksa yang bertugas dan berwewenang melakukan pemeriksaan harta kekayaan

[39] *Ibid*, 79.

pejabat negara sebelum, selama, dan setelah menjabat, termasuk meminta keterangan baik dari mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya, maupun para pengusaha, dengan tetp memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia.

Dengan adanya sebuah aturan baik dari Undang-undang ataupun dari peraturan perundang-undangan yang mana mengatur terkait dengan tindakan pidana Korupsi, harusnya menjadi landasan bagi para pemerintah agar penyelenggaraan pemerintahaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan sesuai dengan apa yang ada didalam penyelenggaraan pemerintahaan agar dapat terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan dan akan menjadikan cerminan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi.

Adapun startegi terkait pemberantasan Korupsi salah satunya yaitu kelemahan (Weakness) kelemahan menunjuk pada semangat profesionalisme SDM yang lemah, belum mantapnya reformasi birokrasi yang menjamin keberadaan nilai-nilai efektivitas, kebersihan dan demokrasi, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta kepemimpinan sektoral yang sering mendemonstrasikan kemiskinan moral dan intelektual. Kondisi tersebut menyebabkan lemahnya kedisiplinan aparat, lemahnya kerjasama internasional, kurangnya sosialisasi hukum tentang Tipikor dan lemahnya kesadaran terhadap asas-asas tentang Good Governance di lingkungan sektor privat.[40] Oleh karena itu jika suatu pemerintahan akan terlihat baik dan bersih dari korupsi itu sangat membutuhkan prinsip dan asas-asas kesadaran terhadap nilai kemanusian yang ada didalam diri setiap orang. Karena pada hakikatnya pemerintahan merupakan salah satu organ intim di dalam suatu penyelenggaraan otonomi daerah, dengan begitu jika suatu pemerintahan itu tidak mengerti terkait dengan tugas-

[40] Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 178.

tugas mereka sebagai pelaksana otonomi daerah maka hal yang akan terjadi yaitu suatu kesenjagan dan hal yang melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi didalam suatu pemerintahan tersebut.

Pemerintah daerah merupakan aktor utama dalam mencerminkan dirinya sebagai bentuk hormat atas jabatan apa yang telah mereka emban dan mereka kerjakan, dengan tidak menyalah gunakan jabatan mereka hanya karena ingin mendapatkan suatu kebahagian diatas penderitaan masyarakat lainnya, karena korupsi merupakan bentuk hal yang sangat tidak asing didalam suatu pemerintahan terkait dengan administrasi negara yang mana itu sangan berpengaruh terhadap terjadinya suatu tindak pidana. Dengan begitu segala bentuk peraturan yang melawan hukum pastinya akan ada hukuman bagi para pemerintah daerah yang melanggar tindakan tersebut.

Pemerintahan yang baik dan bersih merupakan apresiasi yang besar seharusnya dilakukan oleh para pejabat yanag ada didalam pemerintahan, oleh karena itu jika para pejabat pemerintah menjalankan segala urusan pemerintahan sesuai dengan undang-undang dan juga sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik maka akan terciptalah suatu pemerintahan yang baik pula. Dengan begitu pemerintahan akan terjauh dan terhindar dari hal-hal yang buruk dan beresiko melawan hukum terkait dengan administrasi yang ada didalam suatu pemerintahan baik itu di pusat maupun di daerah, karena pada dasarnya pemerintahan tidaklah sedikit yang terjerat dengan kasus-kasus yang ada di lingkungan sektor pemerintahan karena menyalah gunakan dari pada jabatan sebagai bagian dari pemerintahan.

Adapun kasus yang terkait dengan pemerintah daerah yang melakukan kesalahan didalam sistem pemerintahan dan melakukan pelanggaran terhadap melawan hukum dan melakukan tindak pidana korupsi yaitu seperti kasus sebagai berikut. Dua tersangka korupsi di dinas pendidikan (Disdik) Tulang Bawang tahun anggaran 2019 menjalani persidangan

di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Tanjung Karang. Mereka adalah adalah Eks Kadisdik Nasaruddin dan pengurus koperasi Bergerak Melayani Warga (BMW) Guntur Nasser yang merupakan pegawai di Dinas pendidikan Tulang Bawang.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ardhi Herliansyah menjelaskan, berdasarkan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) pada tahun anggaran 2019, Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang. Mendapatkan DAK (Dana Alokasi Khusus) yang bersumber dari APBD sebesar Rp 36.193.430.000, untuk dibagikan ke sebanyak (142) sekolah. Adapun rinciannya adalah SD Negeri sebanyak (75) sekolah dengan nilai Rp 21.943.909.000, SD Swasta (11) senilai Rp 1.585.000.000, SMP Negeri (41) sebesar Rp 9.724.021.000, SMP Swasta (11) sebesar Rp 1.567.500.000, dan sanggar kegiatan belajar atau TK untuk empat sekolah dengan nilai sebesar Rp 1.373.000.000.

Pada juli 2019, Nasaruddin selaku Kepala Dinas mengundang Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) untuk membentuk koperasi BMW. Dalam pertemuan itu, Nasaruddin menyampaikan setiap kepala sekolah yang menerima DAK Fisik Pendidikan Tahun Anggaran 2019 akan ditarik pungutan. “penarikan melalui orang-orang diluar Dinas Pendidikan yang akan ditunjuk terdakwa,” ujar Ardhi, dalam persidangan, 9 Juni 2021. Pada September 2019, Nasaruddin kembali mengumpulkan MKKS dan KKK di water boom Kharisma Swimming Pool (KSP) di sukarame yang juga milik terdakwa. Pertemuan kali ini dihadiri ketua MKKS Tulang Bawang Suradi, Sekretaris MKKS, Ahmad Sidik, dan Ketua K3S Kabupaten Tulang Bawang Sumito.

Dalam petemuan tersebut, terdakawa memerintahkan Ketua dan sekretaris MKKS serta para Ketua K3S untuk menyampaikan kepada semua Kepala Sekolah penerima DAK Fisik Pendidikan Tahun Anggaran 2019 untuk

meneyerahkan uang pungutan sebesar 12,5% dari total dana yang diterima. Pertemuan pun kembali dilakukan di rumah dinas Nasaruddin, di menggala Tulang Bawang, dalam pertemuan itu, Nasaruddin menyampaikan bahwa uang pungutan DAK Fisik Tahun Anggaran 2019 yang akan dikumpulkan melalui Ketua MKKS, serta para Ketua K3S se- Tulang Bawang tersebut. Uang akan diambil oleh tersangka lainnya yakni, Guntur Abdul Nasser. Namun beberapa Kepala Sekolah penerima DAK di kecamatan rawajitu selatan keberatan untuk menyerahkan uang sebesar 12,5% dsri dana DAK yang diterima." Kata JPU.

Akhirnya jumlah penarikan fee tersebut dilakukan oleh Nasser selama tiga terminan di tahun anggaran 2019 dengan total Rp 3,67 miliar. Atas perbuatannya Nasaruddin dan Guntur Abdul Nasser dijerat dakawaan pertama priamir dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), kemudian subsidair pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Kemudian dakawaan kedua pasal 12 huruf f Korupsi Jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidan Korupsi sebagaimana diubah dan di tambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat yang disebut oleh Roscoe Pound a tool of social engineering.41Perubahan masyarakat terjadi bila seseorang atau sekelompok orang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin lembaga-lembaga

[41] Roscoe Pound, *Interpretation of Legal History* (USA: Holmes Beach, Florida, 1986), 147.

kemasyarakatan. Oleh karena itu jika suatu kepemimpinan dari rakyat dipimpinin oleh para pemimpin yang baik dan berwibawa, maka suatu pemerintahan akan berjalan dengan baik dikarenakan sumber daya manusianya yang paham dan mengerti bagaimana suatu pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi. Karena pada dasarnya manusia akan selalu lupa dan bahkan lalai terhadap apa yang telah diamanahkan kepada mereka jika masyarakat takut akan hukum yang ada di negara ini maka akan banyak para pejabat yang bekerja sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing.[42]

[42]Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 38.

BAB V
PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. **Upaya yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi**.

   Terkait upaya yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih belum Optimal dalam melakukan Fungsinya tersebut, dengan begitu fungsi DPRD tidak berjalan secara efektif dan efesien dalam melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi. Yang mana itu merupakan segala bentuk dan tugas mereka sebagai pejabat daerah yang mana memang harus menjalankan segala tugas dan fungsi mereka sebagaimana mestinya itu merupakan hal yang wajib, karena pada dasarnya itulah gunanya mereka hadir sebagai bagian dari rakyat sebagai pemimpin dan pendegar aspirasi dari pada rakyatnya. Tupoksi yang ada pada setiap pejebat daerah merupakan suatu hal yang sangat bertanggung jawab dalam penyelenggaran pemerintahan di daerah tersebut sehingga penyelenggaraan baik otonomi daerah dan APBD dapat sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Segala bentuk upaya yang dilakukan oleh para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pemerintah daerah dapat dikatakan cukup baik, akan tetapi dari beberapa kasus yang telah terjadi di pemerintahaan daerah baik itu hal-hal yang kurang baik sampai dengang hal-hal yang buruk seperti tindak pidana korupsi ini harus lebih di awasi kembali dan diperketat kembali baik itu terhadap para pejabat daerah dan pemerintahan daerah untuk

tidak dan menghindari aksi seperti ini karena sebagai pejabat pemerintahan harusnya dapat menjadi cerminan bagi masyarakat bukan malah menjadi benalu saja dengan menyalahgunakan jabatan hanya karena ingin mendapatkan keuntungan bagi pribadi sendiri, seharusnya sebagai pemerintah daerah harus mementingkan urusan pemerintahan terlebih dahulu dibandingkan dengan urusan pribadi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai secara baik dan bersih dan bebas dari Korupsi.

2. Pandangan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Fungsi pengawasan bagi para Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan hal yang sangat segnifikan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan berwibawa yang bersih dari tindakan pidana Korupsi, sebagaimana pandangan *Fiqh Siyāsah* bahwa fungsi DPRD dapat dikatakan belum sesuai karena tidak adanya penerapan Fungsi DPRD yang sesuai dengan pandangan *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah* dan *Siyāsah Tanfīżiyyah* karena tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Karena dengan tidak mealkukan fungsi tersebut maka dapat terjadinya tindakan Korupsi pada pemerintahan daerah. karena pada dasarnya Islam sangat melarang dalam melakukan hal tersebut dikarenakan itu merupakan hal buruk apalagi jika itu justru yang melakukan ternyata dari para aparatur daerah atau negara sendiri, yang mana sangat memalukan bagi marwah mereka sebagai penyelenggara urusan negara, daerah dan kota. Oleh karena itu fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai perwakilan dari rakyat dalam menjalankan sebuah pemerintahan agar dapat terwujud dengan syari'at atau ajaran Agama Islam, sebagai seorang yang memiliki tugas dan amanah dalam menjalankan pemerintahan disuatu daerah yang mana nanti akan dipertanggung jawabkan baik

di dunia maupun di akhirat, karena pada dasarnya setiap fungsi dan tugas itu harus dijalankan dan dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan didalam Undang-undang dan syariat Islam. Sebuah pemerintahan akan berjalan dengan baik jika para pemerintah daerah menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagimana mestinya yang mana tidak akan terjadi dampak buruk seperti adanya sebuah tindak pidana Korupsi di dalam suatu pemerintahan dengan begitu pemerintah daerah akan jauh dari yang namanya tindak pidana korupsi.

B. REKOMENDASI

Adapun rekomendasi yang penulis jelaskan mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah, yang sifatnya dapat membangun :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu aktor yang sangat penting dalam sistem Pemerintahan Daerah, dikarenakan tugas dan fungsi mereka yang sangat strategis dalam suatu pemerintahan yang mana dengan adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dapat menjadi acuan untuk para pejabat yang ada di Kabupaten Tulang Bawang, dikarenakan akan menjadi aktor yang mengawasi berjalannya pemerintahan di daerah khususnya Kabupaten Tulang Bawang, penyelenggaraan pemerintahan suatu daerah jika tidak adanya sebuah pengawasan maka akan ada terjadinya sebuah hal baik itu yang tidak kita inginkan dari hal-hal yang buruk didalam sebuah pemerintahan terutama di bidang birokrasi dan penyelenggaraan administrasi negara.

Oleh karena itu untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tulang Bawang seharusnya lebih efektif dan efesien dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehinga dapat secara Optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai badan atau lembaga perwakilan rakyat sekaligus penyelenggara pemerintahan, sehingga segala bentuk

kegiatan yang terkait dengan Pemerintah daerah itu dapat secara baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan di tetapkan sebelumnya, dengan begitu Pemerintah daerah tidak akan melakukan segala pelanggaran yang bertentangan dengan hukum dan pemerintahan akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Karena pada dasarnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu merupakan bagan dari penyelenggara pemerintahan yang tentunya sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tidak hanya mengurusi kepentingan pribadi terkait dengan segala bentuk aspek kehidupan yang melebihi kepentingan masyarakat tersebut. Dengan begitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat berguna dan menjadi tembok utama bagi masyarakat dalam melakukan tugas dan fungsi salah satunya yaitu fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam meujudkan pemerintahan yang bersih dan baik dari tindakan korupsi di lingkup pemerintahan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebenarnya harus lebih banyak turun dan melihat terkait hal-hal yang ada di lapangan dan di dalam ruang lingkup pemerintahan, apakah segala bentuk sistem pemerintahan itu ada hal yang perlu diperbaiki dan dikoreksi kembali untuk kedepannya nanti. Karena jika pengawasan yang di lakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini tidak berjalan dan hanya memikirkan kepentingan politik mereka saja maka, hal ini akan terus menurus terjadi di dalam sistem pemerintahan daerah itu sendiri. Dan itu akan terus menerus terjadi dan menjadi hal yang nantinya dianggap wajar di dalam suatu pemerintahan tersebut.

Fungsi pengawasan ini jika di lakukan secara benar-benar dan baik maka pejabat pemerintah itu akan segan karena di awasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga jika fungsi ini berjalan dengan baik maka akan terlihat baik pula terhadap pemerintahan daerah itu sendiri.

Akan berjana dengan sebagaimana mestinya dan menjadikan sistem pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN, dengan begitu segala bentuk aspek pemerintahan di dalam ruang lingkup pemerintah daerah berjalan sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik atau sering disebut dengan (Good Governance).

Ketika fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini akan berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna efektif dan efesien, maka sistem pemerintahan jauh lebih baik dari tindakan-tindakan yang dapa merugikan negara dan bangsa. Jika adanya keseimbangan di dalam pemerintahan itu dan taat terhadap tugas mereka sesuai dengan tupoksi sebagai perwakilan dari rakyat yang harus mengurusi dan mewakili rakyatnya di daerah tersebut yaitu salah satunya adalah melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan tersebut terhadap pemerintah daerah agar tidak melakukan hal-hal buruk tersebut di dalam suatu aspek sistem pemerintahan di daerah tersebut. Dengan begitu terwujudnya pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan lembaga yang menjalankan sistem pemerintahan didaerah tersebut, penyelenggaraan otonomi dan APBD di daerah yang mana itu semua sudah diatur dan ditetapkan di dalam Undang-undang dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, tentunya sangat berpotensi tinggi dalam melakukan tindakan buruk terutama didalam birokrasi dan administrasi yang sering menjadi sorotan bagi masyarakat. Pemerintah daerah harus lebih efektif dan efesien dalam menjalankan peranan sebagai pejabat negara yang menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan.

Oleh karena itu Pemerintah daerah seharusnya ingat dan mengerti dengan apa yang harus dilakukan dengan tidak melanggar hukum seperti melakukan tindak pidana korupsi

di dalam suatu pemerintahan, karena pada hakikatnya pemerintah daerah merupakan aktor yang seharusnya dapat menjadi contoh bagi para masyarakat agar dapat dilihat bagaimana sistem pemerintahan itu baik dan bersih dari korupsi, sehingga pemerintahan dapat sesuai dengan sistem penyelenggaran terkait dengan otonomi dan dapat sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi.

Dengan sistem pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, tentunya akan berdampak baik pula dengan sistem pemerintahan yang ada di suatu pemerintahan tersebut, sehingga segala bentuk penyelenggaran pemerintahan akan jauh leih baik dan akan terlihat sangat segnefikan terutama bagi para pejabat pemerintah daerah itu sendiri. Karena pada dasarnya semua itu akan jauh lebih baik jika semua pemerintahan menjalankan tugas dan peran mereka sebagai penyelenggara pemerintahan yang sesuai dengan sebagaimana mestinya di dalam sebuah pemerintahan.

Karena jika sesuatu pemerintahan saja terlihat tidak berjalan dengan baik dan bersih dari KKN di dalam suatu pemerintahan itu sendiri khusunya di dalam pemerintah daerah. Maka hal-hal yang ada di dalam pemerintahan itu akan buruk dan terlihat tidak ada kehormatan bagi para pejabat pemerintah daerah sendiri sebagai penyelenggara pemerintahan di suatu daerah, di karenakan adanya beberapa oknum yang melakukan hal-hal yang dapat merugikan negara dan bangsa. KKN merupakan tindakan yang sangat sering terjadi baik itu di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, karena masyarakat juga sudah mengetahui bagaimana sistem pemerintahan yang benar-benar bergerak di dalam suatu pemerintahan tersebut.

Good Governance yang saat ini sangatlah sedikit di dalam suatu pemerintahan itu sendiri, terkait banyaknya

kepentingan- kepentingan yang di lakukan oleh para pejabat pemerintahan daerah tidak paham dan mengerti apa itu pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN. Suatu sistem pemerintahan juga merupakan bukti jika adanya hal-hal buruk di pemerintahan itu sendiri, dengan begitu segala bentuk aspek sistem pemerintahan sulit untuk berkembang dan dianggap sebagai pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan perspektif *Fiqh Siyāsah*.

DAFTAR RUJUKAN

Ali, Zainudin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Aliansyah. "Tugas Dan Fungsi DPRD Terhadap Pemerintah Daerah," 2022.

Aminuddin. "Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik." *Jurnal Katalogis* 3, no. 12 (2015). https://media.neliti.com/media/publications/146331-ID-fungsi-pengawasan-dprd-dalam-mewujudkan.pdf.

AS, Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden, 2015.

Asan, Ali. "Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah," 2022.

Asshiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum Yang Demokrasi*. Jakarta: PT Buana Ilmu Populer, 2008.

Bagong, Suyanto. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Baihaqi, Yusuf. "Dimensi Politik Dalam Kisah Al-Qur'an." *Jurnal Studia Quranika* 3, no. 2 (2019): 92. https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/quranika/articel/view/2593.

Bajari, Atwar. *Metodelogi Penelitian Komunikasi*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015.

Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2006.

Cipto, Bambang. *Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemerintahan Modern-Industrial*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995.

Faizal, Liky. "Fungsi Pengawasan DPRD Di Era Otonomi Daerah." *Jurnal Tapis* 7, no. 2 (2011): 6. https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1553.

Handayaningrat, Soewarno. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung, 2009.

Haryati. "Konsekuensi Kelalaian DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Mengawasi Kinerja," 2022.

HR, Ridwan. “Fiqh Politik Gagasan : Harapan Dan Kenyataan.” Universitas Islam Indonesia, 2007.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni*. Bandung: Penerbit Nusamedia & Nuansa, 2007.

M. Yasin al Arif, Panggih F Paramadina. “Konstitutionalitas Perda Syari’ah Di Indonesia Dalam Kajian Otonomi Daerah.” *Jurnal As-Siyasi* 1, no. 1 (2021). https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi.

Main, Jackson Turner. *Goverment by the People: The American Revolution and Democratization of Legislature*. USA: Holmes Beach, Florida, 1966.

Majid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

———. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Malik, Asrul Septian. “Kronologio Korupsi Eks Kadisdik Tulang Bawang Dengan Kerugian Negara Rp 3,6 Miliar.” LAMPOST.CO, 2021. Lampost.co/https://m.lampost.co/berita-kronologi-korupsi-eks-kadisdik-tulangbawang-dengankerugian-negara-rp3-6-miliar.html.

Marjoko. “Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah Dalalm Mewujudkan Pemerintah Yang Bebas Dari Korupsi,” 2022.

MD, Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Miftahurrohmah, Kartika. “Tugas Dan Fungsi Anggota DPRD Dalam Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan.” Universitas Sumatra Utara, 2017.

Morisman. “Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD,” 2022.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Muhammad, Mirza. “Model Partisipasi Masyarakat Kabupaten Jepara Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus Tentang Pembentukan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 Tentang

Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Jepara).” Universitas Negeri Semarang, 2016.

Mursidah. Pelaksanaaan Tugas dan Fungsi DPRD, issued 2022.

Nurhayati, Agustina. *Fiqh Siyasah*. Lampung: Seleksi Penerbit Syari’ah, 2014.

Pound, Roscoe. *Interpretation of Legal History*. USA: Holmes Beach, Florida, 1986.

Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

RI, Departemen Agama. *Al Qur’an Tajwid Dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro, 2009.

Riyani, Sadu Wasistono dan Ondo. *Etika Hubungan Legislatif Eksekutif Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Fokus Media, 2003.

Rudi Santoso, Habib Shulton A, Fathul Mu’in. “Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih.” *Jurnal As-Siyasi* 1, no. 1 (2021): 79. https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/dpwnload/8960/4439.

Saleh, H. Herwan. “Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah,” 2022.

Sanjaya, Ferly. “Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD,” 2022.

Saputri, Ines Septya. “Tindak Pidana Yang Terjadi Di Dalam Pemerintahan,” 2022.

Sarundjang. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Jakarta: Sinar Harapan, 2002.

Sopi’I. “Tentang Kewajiban Dan Fungsi DPRD Tulang Bawang,” n.d.

Sugiarto. *Metodology Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017.

Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah Dan UUD 1945*. Jakarta: UII Press, 1995.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta: Andi Offset, 1983.

Syamsudin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus,*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Syarifudin, Amir. *Pembaruan Dalam Islam*. Ma’luf: Al-Munjid, n.d.

Syuaib, Muhammad. “Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bone Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2019 Tentang.” Institut Agama Islam Negri Bone, 2020.

Taj, Abd al-Rahman. *Al-Siyasah Al-Syar’iyyah Wa Al-Fiqh Al-Islami*. Mesir: Mathba’ah Dar al-Ta’lif, 1993.

Thamrin, Edison. “Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah,” 2022.

Tika, Mo Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah (n.d.).